



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 27B TAHUN 2015**

**TENTANG**

**FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA**

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (LNRI Tahun 1985 Nomor 44, TLNRI Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 2002 Nomor 2, TLNRI Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (LNRI Tahun 2002 Nomor 3, TLNRI Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LNRI Tahun 2004 Nomor 67, TLNRI Nomor 4401);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (LNRI Tahun 2004 Nomor 127, TLNRI Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (LNRI Tahun 2008 Nomor 166, TLNRI Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
12. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 900/KEP.1-DPKAD/2015 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 900/Kep. 195-DPKAD/2015;
  2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 954/KEP.2-DPKAD/2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 900/Kep. 196-DPKAD/2015;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

#### Pasal 1

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) adalah Forum yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas menentukan arah dan kebijakan Pembinaan di bidang Keamanan, Ketertiban dan Penegakan Hukum serta upaya-upaya pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Penegakan Hukum di Wilayah Kabupaten Purwakarta.

#### Pasal 2

- (1) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) adalah Forum yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan, ketertiban dan Penegakan hukum yang ada di Wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan dan menjaga situasi Daerah agar tetap kondusif.
- (3) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) mempunyai tugas :
  - a. menentukan arah dan kebijakan dibidang Pembinaan Keamanan, Ketertiban serta Penegakan Hukum di Wilayah Kabupaten Purwakarta.
  - b. menentukan arah dan kebijakan dalam rangka memelihara dan melakukan upaya-upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan Penegakan Hukum di Kabupaten Purwakarta melalui sistem koordinasi, komunikasi dan kerjasama menuju terciptanya kesatuan langkah dan gerak dari berbagai instansi vertikal di bidang keamanan, ketertiban dan Penegakan Hukum yang ada di Kabupaten Purwakarta.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Purwakarta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) diberikan honorarium yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan nilai tertinggi, sebagai berikut :

Ketua	Bupati Purwakarta	Rp. 2.500.000,
Wakil Ketua	Wakil Bupati Purwakarta	Rp. 2.500.000,
Anggota	1. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta	Rp. 2.500.000,
	2. Kapolres Purwakarta	Rp. 2.000.000,
	3. Dandim 0619 Purwakarta	Rp. 2.000.000,

	4. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta	Rp. 2.000.000,
	5. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta	Rp. 1.500.000,
	6. Dan Men Armed II Purwakarta	Rp. 1.500.000,
	7. Dan Yon Armed 9 Purwakarta	Rp. 1.500.000,
	8. Dan Sub Den Pom Purwakarta	Rp. 1.500.000,
	9. Sekretaris Daerah	Rp. 1.500.000,
	10.Asda Bid.Pemerintahan	Rp. 1.250.000,
	11.Camat Se-Kabupaten Purwakarta)	Rp. 600.000,
Sekretariat :		
Ketua	Kepala Kantor Kesbag dan Poltik Kabupaten Purwakarta	Rp. 1.000.000,
Anggota	1. Kasi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa	Rp. 900.000,
	2. Kasubbag Tata Usaha	Rp. 900.000,
	3. Kasi Politik Dalam Negeri	Rp. 900.000,
Anggota Lapangan :		
	1. Pegawai PNS sebanyak 7 orang	Rp. 350.000
	2. Pegawai Non PNS sebanyak 18 org	Rp. 350.000

#### Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Perubahan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 15 Januari 2015

**BUPATI PURWAKARTA,**

**Ttd.**

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 15 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 27B**